



## Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Persiapan Belongas

### *Legal Counseling for the Prevention of Domestic Violence in Belongas Preparatory Village*

Nur Khalimatus Sa'diyah<sup>a,1,\*</sup>, Umi Enggarsasi<sup>b,2</sup>,

<sup>a,b</sup> Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jln Dukuh Kupang XXV/ 54, Surabaya 60225, Indonesia

\* [nurkhalimatussadiyah\\_fh@uwks.ac.id](mailto:nurkhalimatussadiyah_fh@uwks.ac.id)

#### ARTICLE INFO

##### Article history

Received : 21-05-2024

Revised : 26-05-2024

Accepted : 29-05-2024

Published : 31-05-2024

##### Keywords:

Legal Counseling, Domestic Violence, Belongas Preparation Village

##### Kata kunci :

Penyuluhan Hukum, KDRT, Desa Persiapan Belongas

#### ABSTRACT/ABSTRAK

*Community service is carried out by the proposing team in the form of legal socialization which aims to optimize and increase understanding and legal awareness of the community. Domestic violence is a complex issue in almost every country that is rampant due to the lack of empathy, understanding of victims and the surrounding environment to make reports related to domestic violence cases. Preventive efforts to reduce and eliminate domestic violence can be done through repressive efforts for the perpetrators and also preventive efforts as a prevention of domestic violence. The causes of domestic violence include a lack of public understanding of the act of domestic violence itself. The role of universities in preventing domestic violence by providing knowledge in the form of legal socialization for the public is not only limited to women and children but also for men. Legal socialization aims to increase public insight into legal efforts related to domestic violence so as to increase their awareness not to commit domestic violence. The community service team conducted legal socialization in the preparatory village of belongas, Sekotong sub-district, West Lombok as a preparatory village before being made a definitive village.*

Pengabdian masyarakat dilaksanakan tim pengusul dalam bentuk sosialisasi hukum yang bertujuan mengoptimalkan dan menambah pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat. KDRT menjadi isu kompleks hampir setiap negara yang marak terjadi dikarenakan kurangnya empati pemahaman korban maupun lingkungan sekitar untuk membuat laporan terkait kasus KDRT. Upaya preventif untuk mengurangi dan menghapus KDRT dapat dilakukan melalui upaya Represif bagi pelaku dan juga upaya preventif sebagai pencegahan adanya KDRT tersebut. Penyebab terjadinya KDRT termasuk karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait tindakan KDRT itu sendiri. Peran perguruan tinggi dalam pencegahan KDRT dengan memberikan pengetahuan dalam bentuk sosialisasi hukum bagi publik yang diperuntukkan bukan hanya sebatas untuk perempuan dan anak namun juga untuk laki-laki. Sosialisasi hukum bertujuan menambah wawasan masyarakat tentang upaya hukum terkait KDRT sehingga meningkatkan kesadaran mereka untuk tidak melakukan KDRT. Tim pengabdian masyarakat melakukan sosialisasi hukum di desa persiapan belongas Kecamatan Sekotong Lombok Barat sebagai Desa persiapan sebelum dijadikan sebagai Desa definitif



Copyright © 2024, Nur Khalimatus Sa'diyah et al

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

#### UCAPAN TERIMAKASIH (ACKNOWLEDGMENT)

Kegiatan penyuluhan hukum ini dalam rangka pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sesuai dengan Nomor: 24/LPPM/UWKS/III/2024. Terima kasih kepada UWKS, LPPM dan FH UWKS.

## PENDAHULUAN

Pendidikan termasuk sebagai lingkungan yang produktif bagi perkembangan keilmuan, pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan kompetensi manusia sehingga lebih berdaya saing, bermanfaat dan sukses serta mampu mewujudkan masa depan cerah. Komunitas pendidikan terdiri dari generasi penerus warga negara yang harus mampu bertanggungjawab terhadap pembangunan negaranya agar mempunyai kekuatan untuk melawan segala bentuk perilaku menyimpang, termasuk ancaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lingkungan keluarga yang sering terjadi kekerasan merupakan tempat yang mana didalamnya terdapat anggota keluarga antara lain pasangan suami istri, anak, orang tua, hubungan antar individu di dalamnya dengan terdapat ikatan darah maupun individu lainnya sebagai pekerja untuk membantu orang lain dalam rumah tangga tersebut, individu lainnya yang hidup bersama serta individu lainnya yang sedang maupun pernah hidup secara bersama. (Muhammad Kemal Dermawan, 2007) Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu terutama dengan korban merupakan perempuan sehingga menimbulkan kesakitan secara fisik, seksual maupun psikis maupun derita lainnya dalam bentuk terlantarkan, diancam, dipaksa maupun dirampas kebebasannya dalam berumah tangga. (UU PKDRT, 2024)

Korban dari KDRT didominasi oleh anak-anak dan perempuan. Hal ini sesuai dengan Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (CATAHU) per 6 Maret 2019, dimana KDRT menjadi salah satu tindakan kekerasan yang menjadikan perempuan sebagai korban mayoritas dengan 9637 kasus atau 71% dan paling banyak merupakan kekerasan secara fisik. (<https://www.kemenpppa.go.id/index>) Terkait dalam hal perempuan, perkembangan sebelumnya didasarkan pada kenyataan bahwa perempuan dinilai rentan menjadi korban karena konstruksi sosial dan budaya masyarakat. (Riant Nugroho, 2008) Berdasarkan data dari simfoni kppa memberikan data bahwasanya hingga akhir tahun 2021 ada 79,6% tindakan kekerasan dengan korban adalah perempuan dan 20,4% sisanya adalah korban berjenis kelamin laki-laki. (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak 2020). Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam hubungan privatnya terjadi dengan beragam bentuk misalnya yaitu kekerasan kepada istri, tindakan kekerasan selama pacaran, tindakan kekerasan dengan korban adalah anak perempuan, tindakan kekerasan dari mantan suami istri dan juga tindakan kekerasan dari mantan pacar, tindakan kekerasan dengan korban adalah perempuan asisten rumah tangga serta kekerasan personal yang lain. (Komnas Perempuan, 2021).

Berdasarkan data di atas Meskipun tidak terdapat gender khusus sebagai korban kekerasan namun dapat dipahami bahwasanya perempuan merupakan gender yang dominan sebagai korban dalam kekerasan. Data dari Kementerian PPA menegaskan bahwasanya KDRT dengan korban perempuan adalah bentuk kekerasan yang paling dominan ditemui. (Kementerian PPA, 2020) Kekerasan tersebut bukan hanya sebatas menyerang fisik individu akan tetapi dapat diartikan secara lebih luas. Hal tersebut juga sebagai penguat urgensi pembentukan regulasi untuk memberikan perlindungan optimal bagi setiap korban KDRT terutama untuk perempuan. Berdasarkan pasal 5 UU No 23 tahun 2004 perihal KDRT maka regulasi tersebut memiliki tujuan utama sebagai dasar hukum untuk melindungi, menangani dengan cara yang spesifik, mendampingi korban melalui pekerja sosial, serta memberikan layanan dalam bentuk bimbingan kerohanian untuk korban KDRT.

Kami memiliki data kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022. (<https://data.ntbprov.go.id/dataset/>) Pada data ini, kejadian KDRT berjumlah 138 dari total 155 kejadian. Tabel datanya adalah:


No	Unit / Instansi	Jumlah Korban	Difabel	KDRT
1	Bima	33	5	28
2	Dompu	24	4	20
3	Kota Bima	16	0	16
4	Kota Mataram	11	1	10
5	Lombok Barat	16	1	15
6	Lombok Tengah	11	0	11
7	Lombok Timur	30	6	24
8	Lombok Utara	0	0	0
9	Sumbawa	11	0	11
10	Sumbawa Barat	3	0	3
	<b>Total</b>	<b>155</b>	<b>17</b>	<b>138</b>

Sumber : SIMFONI PPA, per 31 Desember 2022

Adapun data tahun 2023 di provinsi Nusa Tenggara Barat terkait peristiwa kekerasan terhadap perempuan bisa dilihat melalui gambar berikut: (Sistem Informasi Warung Data, 2023),

## Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditangani Berdasarkan Bulan, Tahun 2023 (Update Terakhir Bulan Desember)

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Highcharts.com

Dinas Pembinaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB (DP3AP2KB) mengumumkan jumlah kekerasan terhadap perempuan di NTB mencapai 664 kasus sejak tahun 2023 hingga 22 September 2023. Saya jelaskan. Jumlah tersebut turun dibandingkan tiga tahun sebelumnya: 1.154 pada tahun 2022, 1.060 pada tahun 2021, dan 845 pada tahun 2020. Peristiwa kekerasan dikategorikan menjadi dua kategori: kekerasan terhadap perempuan dewasa, dan jumlah kejadiannya mencapai 221 peristiwa. Saat ini terdapat 446 kejadian kekerasan terhadap anak di Provinsi NTB dengan wilayah terbanyak yaitu wilayah Lombok Timur yaitu sebanyak 145 kejadian. Lombok Barat menyusul dengan 132 kasus. Provinsi Lombok Utara menempati urutan ketiga dengan 82 kasus. Provinsi Dompu berada di urutan keempat dengan 78 kasus, disusul Kabupaten Bima dengan 72 kasus. Disusul Lombok Tengah 57 kasus, Provinsi Sumbawa 37 kasus, Kota Mataram 24 kasus, Kota Bima 19 kasus, dan terakhir Provinsi Sumbawa Barat 18 kasus. (NTB Satu.com, 2023)

Beragam tindakan yang bertujuan untuk mengurangi KDRT di wilayah Desa persiapan belongas dilakukan tidak sebatas melalui upaya Represif, akan tetapi juga upaya pencegahan. Adapun cara yang dipilih wajib dilaksanakan sebagai upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus KDRT yaitu kurangnya pemahaman hukum mengenai KDRT sehingga peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat dapat dijadikan sebagai tindakan preventif untuk menurunkan kasus kejadian kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Desa Persiapan Belongas.

## METODE

Cara kami melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yaitu kami memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan hukum mengenai pidana KDRT. Di negara Indonesia harus terdapat upaya untuk mengoptimalkan pemahaman sosial agar mampu meminimalkan serta sebagai preventif pindah kekerasan akibat tidak pahamnya masyarakat terhadap ketentuan hukum terkait kejahatan kekerasan dalam rumah tangga

### **1. Tahapan Pelaksanaan**

Tim pengusul Pengabdian masyarakat melakukan aktivitas pengambilan Sejak hari Rabu 5 Juni 2024 dengan mengadakan program sosialisasi hukum dan pemberian bantuan berupa sembako. Terkait program sosialisasi hukum maka rincian dari program tersebut yaitu:

1. Pemberian materi
2. Penyampaian materi terkait peranan universitas untuk upaya preventif kasus KDRT
3. Proses diskusi dan tanya jawab
4. Penyelesaian perkara KDRT masyarakat desa persiapan Belongas.
5. Membantu untuk menghadirkan alternatif solusi terkait kasus yang menjerat penduduk wilayah Desa persiapan Belongas.

### **2. Partisipasi Mitra PKM**

Adapun bentuk partisipasi Mitra yang hendak dilaksanakan di antaranya

- a. Mitra PKM berencana memberikan bantuan dalam bentuk persiapan aktivitas dan program sosialisasi hukum konsultasi hukum misalnya menyiapkan lokasi agenda dan mempersiapkan keperluan lainnya untuk kelancaran agenda misalnya konsumsi dan persiapan alat teknis yang lain
- b. Mitra PKM berencana untuk menjadi pihak yang melakukan koordinasi dan mengkoordinir sekaligus memberikan undangan kepada masyarakat desa agar bersedia meluangkan waktunya dan ikut mensukseskan program-program PKM
- c. Mitra PKM terlibat selama aktivitas PKM baik dalam hal sosialisasi dan konsultasi hukum dan mengevaluasi pencapaian program PKM

### **3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan keberlanjutan Program**

Penilaian dari implementasi program diantara

- a. Penilaian terhadap hasil aktivitas pertama yaitu pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai KDRT sebelum dan setelah kegiatan atau program PKM
- b. Penilaian keberhasilan aktivitas kedua dilakukan melalui komparasi kompetensi dan kapasitas pasangan untuk menghadapi permasalahan dan pemberantasan KDRT

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Profil Masyarakat Wilayah Desa Persiapan Belongas**

Desa Persiapan Belongas merupakan salah satu dari 11 desa cadangan yang belum difinalisasi, dan merupakan bagian dari pemekaran Desa Buwunmas yang masih dalam proses menjadi desa baru. Pembentukan desa persiapan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan efektif, terutama dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan kemajuan dinamisme, pembangunan, dan pembangunan desa. Sangat dibutuhkan Dengan berkembang dan majunya desa-desa di Provinsi Lombok Barat dan semakin besarnya aspirasi masyarakat lokal, maka upaya pemerintah daerah untuk mendekati kepada masyarakat lokal akan mengoptimalkan fungsi Unit Desa untuk menyelenggarakan peran-peran pemerintahan. Penyelenggaraan pembangunan, mendayagunakan dan membina masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sosial setempat melalui pembentukan Desa Baru

Dalam PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 106 TAHUN 2020 Tentang PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BELONGAS KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT. Dalam Pasal 3 yang berbunyi: (Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 106, Tahun 2020)

- 1) Desa Persiapan Belongas mempunyai luas wilayah 2.610 Ha (dua ribu enam ratus sepuluh hektar);
- 2) Desa Persiapan Belongas memiliki jumlah penduduk 6.097 (enam ribu sembilan puluh tujuh) jiwa atau 1.930 (seribu sembilan ratus tiga puluh) kepala keluarga;
- 3) Wilayah Desa Persiapan Belongas berasal dari sebagian wilayah Desa Buwun Mas meliputi 4(empat) dusun, Yaitu : 1. Belongas 2.Sauh 3. Tangin-Angin 4. Selodong.
- 4) Dengan terbentuknya Desa Persiapan Belongas, wilayah Desa Buwun Mas dikurangi wilayah Desa persiapan Belongas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- 5) Desa Persiapan Belongas mempunyai batas - batas wilayah : a. Batas Utara : Desa Kedaro; b. Batas Timur : Desa Buwun Mas; c. Batas Selatan : Laut; dan d. Batas Barat : Desa Pelangan.
- 6) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Belongas berkedudukan di Dusun Belongas.

Ada dua jenis masalah yang dihadapi pasangan: masalah sosial dan masalah social. Masalah sosial menyangkut analisis berbagai gejala kehidupan sosial, sedangkan masalah sosial adalah fenomena abnormal dalam masyarakat yang dipelajari agar dapat melakukan perbaikan. Sosiologi mempelajari permasalahan general publik agar dapat memperoleh informasi akurat dan merepresentasikan realitas kehidupan sosial, sedangkan upaya untuk memperbaiki permasalahan adalah bidang pekerjaan sosial. (UU PKDRT, 2024) KDRT adalah fenomena yang tidak normal secara sosial sebab melanggar norma dan nilai sosial tanda titik gejala abnormalitas tersebut mengalami peningkatan dan mengemuka dalam berbagai kejadian seperti suami yang melakukan pemukulan, pembakaran hingga pemenuhan kepada istrinya. Majikan yang berbuat KDRT kepada PRT bukan sebatas melalui penelantaran namun hingga pembunuhan. Ada juga insiden ibu dan anak meminum racun atau melakukan aksi bakar diri.

Maraknya kasus terkait KDRT tersebut layaknya suatu gunung es, di mana yang terlihat di bagian permukaan hanya bagian kecil akan tetapi terdapat bagian yang terpendam di dasar serta tidak bisa dilakukan pendeteksian secara Pasti karena berbagai penyebab. Permasalahan terkait KDRT yang muncul di permukaan melalui informasi dari media massa dinilai hanya sebatas perkara-perkara yang memiliki hubungan langsung dengan kasus hukum, sementara terdapat lebih banyak lagi permasalahan kecil lainnya yang cenderung dirahasiakan sebab dinilai merupakan urusan rumah tangga. Perilaku KDRT muncul karena adanya banyak faktor misalnya terkait perekonomian, budaya patriarki, berkurangnya solidaritas dan rasa Peduli secara sosial kurangnya empati masyarakat dan ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan hukum

Dalam acara yang diselenggarakan Kapolsek Sekotong, warga setempat mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kawasan Sekoton. Dengan meningkatnya kejadian KDRT di Kabupaten Sekotong, masyarakat desa perlu menjalani sosialisasi dan pendidikan hukum tentang Tindakan Pencegahan KDRT (KDRT).

## 2. Membangun Pemahaman Bersama

Aktivitas sosialisasi dan penyuluhan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang akan dilaksanakan pada agenda ini menysasar Anggota PKK, kepala desa dan beserta perangkatnya serta lembaga masyarakat di wilayah Desa persiapan Belongas di Kecamatan Sekotong., Kabupaten Lombo Barat, NTB.

Kegiatan konsultasi hukum meliputi rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan bahan Penyuluhan hukum
2. Pemberian materi tentang tindakan preventif terkait KDRT
3. Proses diskusi dan tanya jawab
4. Penyelesaian perkara KDRT masyarakat desa persiapan Belongas.
5. Membantu untuk menghadirkan alternatif solusi terkait kasus yang menjerat penduduk wilayah Desa Persiapan Belongas

Program penyuluhan hukum berlangsung selama 3 jam. Sementara itu, nasihat hukum yang berkelanjutan tersedia untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat. Kerangka yang digunakan untuk menjawab permasalahan pada program pendidikan hukum akan dipaparkan langsung serta terdapat diskusi mengenai kerangka pemecahan permasalahan tersebut

## 3. Peran Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan KDRT

Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya mengadakan konsultasi hukum terkait peranan universitas untuk mencegah KDRT di Desa Persiapan Belongas. Lombok Barat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024. Tujuan pemberian nasihat hukum adalah untuk melayani masyarakat dan membantu masyarakat menjadi mandiri melalui pemahaman dan pengetahuan tentang masalah KDRT yang

bisa diakses oleh publik. Universitas dapat mengajarkan keterampilan pencegahan KDRT dengan menyampaikan materi-materi hukum sebagai tindakan preventif dan menyikapi Apa yang dibutuhkan oleh publik serta kedepannya dapat mengatasi permasalahan terkait KDRT dan perlakuan yang bijak bagi korban

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai: Menderita. Dalam kasus ini, penyitaan, pemaksaan, dan ancaman tindakan di dalam rumah sangat merugikan perempuan. KDRT merupakan bentuk kekerasan yang paling sering dialami perempuan di Indonesia. (Merry Ramadani, Fitri Yuliani, 2015). Baik perempuan korban kekerasan maupun perempuan pelaku kekerasan, mungkin mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. dan usia, tingkat pendidikan, ekonomi, agama, dan sosial etnis. Korban kekerasan perempuan, terutama terkait permasalahan KDRT atau hubungan intim bisa diidentifikasi sebagai mereka yang datang ke tempat penampungan darurat

KDRT merupakan tindakan terhadap individu lainnya khususnya perempuan sehingga menyebabkan rasa sakit, penderitaan maupun penelantaran baik dalam hal fisik, mental maupun seksual dalam rumah tangga mencakup pula pemaksaan dalam rumah tangga serta perampasan kebebasan yang melanggar hukum. (Ratna Sari dkk., 2018) KDRT merupakan suatu tindakan dari individu untuk individu lainnya dalam bentuk agresi fisik, seksualitas, psikis hingga ekonomi. Sesuatu yang menyebabkan dampak psikologis yang buruk sehingga menyebabkan penderitaan bagi individu. Setiap wujud kekerasan dalam keluarga. Cakupan keluarga meliputi suami istri, anak, saudara-saudara individu lainnya dengan adanya ikatan hubungan darah maupun individu lainnya yang tinggal dalam rumah tersebut karena perkawinan, menyusui, pengasuhan, perwalian dan lain-lain termasuk individu yang bekerja dalam keluarga tersebut serta tinggal di rumah. Kekerasan seksual merupakan termasuk jenis kekerasan secara fisik dan merupakan kejahatan

Keluarga merupakan wilayah penyesuaian diri yang paling intensif bagi seseorang. Banyak upaya yang bertujuan sebagai langkah meningkatkan hubungan baik dan komunikasi dalam keluarga, membangun hubungan yang harmonis serta mengurangi masalah dalam keluarga. Namun kenyataannya Setiap keluarga tentu mempunyai masalah baik secara internal dan eksternal (Setyaningrum & Arifin, 2019). Pasal 1 deklarasi universal HAM menjelaskan bahwasanya setiap orang dilahirkan secara merdeka dan bermartabat, memiliki kesamaan hak serta mempunyai Nurani dan akal untuk berinteraksi dengan orang lain (Pusparini & Swardhana, 2021).

Pemerintah telah memberlakukan UU No 23 tahun 2004 perihal penghapusan KDRT yang telah disahkan. Tujuannya agar setiap anggota rumah tangga bebas dari tindakan yang memiliki konotasi mengurangi martabat dan harkat manusia. Untuk menjadi upaya preventif KDRT perlu dipahami hak dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga sebagaimana aturan undang-undang perkawinan, selain Undang-Undang Penghapusan KDRT (Mayasari, 2017).

UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT secara yuridis normatif bertujuan melindungi korban KDRT secara khusus dengan menganut prinsip penghormatan terhadap HAM, kesetaraan dan keadilan. Perlindungan terhadap korban dan tindakan non diskriminasi bertujuan sebagai tindakan preventif adanya KDRT, memberikan perlindungan kepada korban, melawan pelaku dan menjaga Marwah perlindungan keluarga untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan. Adanya undang-undang ini diharap bisa memberi perlindungan secara yuridis terhadap setiap anggota keluarga terutama perempuan yang dominan dijadikan sebagai korban. (Nuswantari, 2017).

Perempuan dan anak korban KDRT cenderung pasif dan tidak melapor sebab memiliki ketakutan dan perasaan malu akan pengaruh negatif dari pelaporan. Ketergantungan finansial juga dapat menyebabkan korban memilih untuk mengubur apa yang dialaminya. Apalagi banyak masyarakat terutama korban KDRT tidak menaruh simpati terhadap korban serta tidak memiliki keberanian memberikan sanksi pada pelaku dan biasanya adalah individu sekitarnya. Beberapa orang memiliki kecenderungan hanya mengajukan laporan KDRT secara pasif. Faktanya KDRT tidak sebatas menjadi masalah seseorang namun menjadi masalah sosial. Penyebab dari kondisi ini antara lain kurangnya sosialisasi terkait KDRT yang menyebabkan angka kasus KDRT cenderung meningkat (Chairah, D, 2019). Jika kedua belah pihak tidak menyadari kesalahan satu sama lain, situasi yang lebih serius akan muncul, dan dalam beberapa kasus, suami bahkan mungkin menganiaya

istrinya. Keadaan ini terjadi ketika suami sering menganiaya istrinya dan tidak bisa sadar karena perlakuan kasar suami terkadang justru membahayakan nyawa istri. Perbuatan pria ini terhadap istrinya termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (Sollman, N., 2020)

Selain penelitian dan pengajaran sebagai tugas dan tanggung jawab dosen, perguruan tinggi juga wajib melaksanakan kegiatan bakti sosial, sehingga perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pencegahan KDRT. Terkait upaya preventif KDRT guru harus mendidik dan mengembangkan siswa dengan menerapkan pendidikan karakter. Selama implementasi guru dapat memasukkan materi pencegahan KDRT dalam kegiatan pembelajaran. (Kartika I, 2008) Pihak penyuluh pengabdian kepada masyarakat bisa pula mengedukasi secara sosial untuk menghapus adanya KDRT, memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat dan mendampingi korban KDRT

Peran perguruan tinggi terkait upaya preventif KDRT dapat dijelaskan melalui tiga Dharma perguruan tinggi. Berdasarkan sudut pandang pendidikan, universitas bisa memanfaatkan kurikulumnya dimilikinya terutama terkait pendidikan karakter sebagai upaya preventif. Bisa memasukkan materi pencegahan KDRT ke dalam kurikulum yang ada atau mengajarkan dalam kursus-kursus yang disebut kursus pengembangan diri. Atau dapat dimasukkan dalam sub pembahasan lainnya. Universitas bisa pula membentuk kantor bantuan hukum guna membantu korban KDRT. Termasuk wujud dari PKM yang bisa dijalankan secara optimal oleh lembaga universitas adalah melalui pendirian BBH/LBH PT. Lebih lanjut lbh perlu dioptimalkan dalam hal memberi layanan bantuan hukum Kepada seluruh masyarakat

Kegiatan pengabdian selain melakukan sosialisasi hukum dapat pula dilaksanakan melalui pemberian pelatihan untuk masyarakat pelatihan tersebut bisa memuat diberikannya bekal bagi publik maupun standar dan lembaga masyarakat terkait Penanganan dan pendampingan kasus KDRT di tingkatan RT RW. Melalui upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang KDRT misalnya pengidentifikasian KDRT, bentuk KDRT dan cara pelaporan perkara pabrik KDRT dan sosialisasi hukum dengan menyasar masyarakat untuk memahamkan nilai dan arti penting keharmonisan dan kesejahteraan keluarga

#### **4. Perlindungan Korban: Pelaporan Kasus KDRT ke Kepolisian**

Untuk melindungi setiap pihak yang menjadi korban KDRT tidak sebatas sebagai bentuk tanggung jawab aparat kepolisian namun setiap elemen masyarakat wajib melakukan sinergitas dan kolaborasi. Adapun beberapa pihak yang memiliki relevansi untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT yaitu:

- 1) Kewajiban pihak kepolisian
  - a. Memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu 1x24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT
  - b. Perlindungan sementara diberikan dengan bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, maupun pendamping rohani dan paling lama diberikan selama 7 hari
  - c. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan 28
  - d. Memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan
  - e. Melakukan penyelidikan segera setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Kewajiban Tenaga Kesehatan (dalam memberikan layanan kesehatan pada korban)
  - a. Melakukan pemeriksaan kesehatan korban sesuai standar profesinya
  - b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti
- 3) Kewajiban Pekerja Sosial
  - a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman pada korban
  - b. Memberikan informasi mengenai hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan pengadilan
  - c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif
  - d. Melakukan koordinasi terpadu dengan pihak kepolisian, dinas sosial, dan lembaga sosial yang dibutuhkan untuk mengupayakan perlindungan korban
- 4) Kewajiban Relawan Pendamping

- a. Menginformasikan pada korban akan haknya untuk mendapat pendamping
  - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan agar dapat memaparkan kasus KDRT yang dialami secara lengkap dan objektif
  - c. Mendengarkan penuturan korban KDRT dengan sikap empati sehingga korban merasa aman
  - d. Memberikan penguatan secara fisik dan psikologis pada korban
- 5) Kewajiban Advokat
- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan
  - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya
  - c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Korban KDRT bisa melakukan upaya hukum maupun mediasi dengan membuat laporan kepada unit pelayanan PPA yang ada di Polres terdekat domisili seseorang. Tindakan tersebut juga bisa dikuasakan kepada individu lainnya terutama pengacara jika memperoleh perizinan dan kesepakatan kuasa dari pihak korban. Tindakan KDRT yang dialami korban juga bisa dilaporkan kepada institusi perlindungan lainnya agar korban mendapatkan pendampingan untuk membuat laporan adanya kasus KDRT. Setelah tindakan pelaporan aparat kepolisian harus melindungi korban secara sementara setidaknya dalam jangka waktu 7 hari agar terhindar dari ancaman maupun teror pelaku. Korban diharuskan meminta surat penetapan untuk melindungi korban tersebut. Dokumen terkait surat penetapan pemerintah bisa pula dilakukan pengajuan oleh individu lainnya yang telah disetujui korban. Perintah untuk mendapatkan perlindungan tersebut bisa diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah pelaporan hingga upaya hukum pengadilan di tingkat Mahkamah Agung

Korban juga dituntut untuk dapat mengumpulkan bukti secara konkrit dan memahami kronologis adanya peristiwa KDRT. Korban juga dituntut untuk dapat menceritakan pengalamannya secara transparan dan jujur. Dalam hal ini kuasa hukum memiliki fungsi signifikan untuk mendukung secara mental dan supportive dengan membuat laporan secara transparan dan jujur. Pendamping hukum atau kuasa hukum juga dituntut untuk lebih banyak belajar memahami proses hukum untuk menyelesaikan perkara KDRT

## 5. Dokumentasi Penyuluhan Hukum di Desa Persiapan Belongas



**Gambar 1:** Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di desa persiapan Blongas



**Gambar 2:** Sesi Tanya- jawab tentang Terkait Penelantaran Nafkah oleh Suami



**Gambar 3:** Foto Bersama dengan Sebagian peserta dan perangkat desa persiapan Belongas

## KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan program bakti sosial yang bertujuan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Persiapan Belongas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan program penyuluhan ini dilaksanakan di desa selama satu hari. Bentuk sosialisasi dan upaya hukum Pencegahan dan anjuran pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sudah ada dan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
2. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Sebab, topik yang disampaikan bersifat topikal dan sebagian warga belum pernah mendapat informasi detail mengenai penyelesaian permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, isi kegiatan dapat dengan mudah disesuaikan dengan antusiasme tersebut. Ini akan diteruskan ke peserta.

3. Peserta sesi interaksi dan konseling mendapatkan manfaat berupa pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas mengenai pemahaman hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan peran masyarakat dalam mencegah dan merespons kejadian kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chairah, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.5, (No.1), pp.153–175. <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.153-175>
- Kartika I. (2008), Peran perguruan tinggi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. *Media Nusantara Majalah Ilmiah Universitas Islam Nusantara*. 2008; Maret: h.32-41
- Kasus Meningkat, Kemenpa Ajak Milenial Cegah KDRT. Website: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2089/kasus-meningkat-kemen-pppa-ajak-milenial-cegah-kdrt>
- Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. (2020). “Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA.” <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Komnas Perempuan. (2021). “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.” *CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020*
- Mayasari, Dian E. (2017). Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Refleksi Hukum*, Vol.1, (No.2), pp.175–90. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p175-190>
- Mery Ramadani, Fitri Yuliani. (2015). *Andalas Journal of Public Health*, Vol 9, No 2. <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/191>
- Muhammad Kemal Dermawan. (2007). *Teori Kriminologi*, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007, hlm.3
- NTB Satu.com. (2023). <https://ntbsatu.com/2023/09/30/dp3ap2kb-ntb-catat-664-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2023.html>
- Nuswantari. (2017). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Madiun. *Citizenship; Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.5, (No.2), pp.97–107
- Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 106 Tahun 2020 Tentang PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BELONGAS KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/189508/perbup-kab-lombok-barat-no-106-tahun-2020>
- Pusparini, Dwi., & Swardhana, Gede Made. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.10, (No.1), pp.187–99. DOI:10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p15
- Riant Nugroho. (2008). “Gender Dan Strategi Pengarus-utamaanya.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 40
- Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, Maulana Irfan. (2018). “Pelecehan Seksual Terhadap Anak.” *PROSIDING KS: Riset & PKM*, Volume: 2 Nomor: 1. ISSN: 2442-4480, hlm, 15. <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13230/6074>. diakses, 13/10/2018
- Soleman, N. (2020). Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, Vol.14, (No.2), pp.275–284. <http://dx.doi.org/10.46339/al-wardah>
- Sistem Informasi Warung Data. (2023). <https://www.satudata.lombokbaratkab.go.id/data-sektoral/DP2KBP3A/jumlah+kekerasan+terhadap+perempuan+yang+ditangani?2023&2>
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://data.ntbprov.go.id/dataset/data-kekerasan-terhadap-perempuan-dewasa-difabel-dan-kdrt-di-provinsi-ntb>